



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN TAKERAN
DESA TAWANGREJO

Sekretariat : Kantor Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran, Magetan Pos:63383

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGREJO
NOMOR : 188/ 35 / Kept /403.404.4 /2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENGURUS KARANG TARUNA “ANJAR GIRI”
DESA TAWANGREJO KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN
MASA BAKTI 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAWANGREJO

- Menimbang :
- a. bahwa karang taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan social
 - b. bahwa Pengurus Karang Taruna adalah mandataris yang mewakili organisasi tersebut dalam urusan internal dan eksternal
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
 2. Peraturan Menteri Sosial No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015.
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Restribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa Tahun 2015
 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015.
 14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk warga Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan
- KEDUA : Warga Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini adalah sebagaimana di dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Warga Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua sebagai pengurus Karang Taruna "ANJAR GIRI" Desa Tawangrejo

- KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawangrejo
Pada tanggal 02 Januari 2022
KEPALA DESA TAWANGREJO

SUDJARWO

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Camat Takeran
2. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Tawangrejo
3. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa No: 188/35/403.404.4/2022
Tanggal : 2 Februari 2022
Tentang Pengurus Karang Taruna “ANJAR GIRI” Desa Tawangrejo

SUSUAN PENGURUS KARANG TARUNA “ANJAR GIRI”
DESA TAWANGREJO KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN
MASA BHAKTI 2022-2027

PEMBINA : KEPALA DESA TAWANGREJO
PENGAWAS : KETUA BPD DESA TAWANGREJO
KETUA : SUYITNO
SEKRETARIS : PANDU JODY PRASETYA
BENDAHARA : ERMA KRISHERAWATI
WAKIL : KRIATIN JUNIARTI
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :
1. JOKO SANTOSO
2. ALVIZA OKTA FIRMANADA
BIDANG PENGEMBANGAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL :
1. NARDI
2. AZIZ ANDRIANTO
BIDANG USAHA EKONOMI PRODUKTIF :
1. HERI PRAYITNO
2. ADITYA PRATAMA
3. PARSIDI
BIDANG PENGEMBANGAN KEGIATAN KEROHANIAN DAN MENTAL :
1. YULIANTO
2. ZANNUEZA R
BIDANG KEGIATAN OLAHRAGA DAN SENI BUDAYA :
1. AGUS MULYONO
2. RIZZUL ILHAM MAULUDIARWAN
3. PRASETYO ALAMSYAH
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PARIWISATA :
1. VREDI YULIANTO
2. WAHYUDI
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT :
1. RENDI ZAINAL FAHRUDIN
2. CHOIRUL PANDU SETIAWAN

Ditetapkan di Tawangrejo
Pada tanggal 02 Januari 2022
KEPALA DESA TAWANGREJO

SUDJARWO

